



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK. -----, tempat/tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone -----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat [email -----@gmail.com](mailto:-----@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. -----, tempat/tanggal Lahir -----, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ----- sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Pariaman dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal -----, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dimana Tergugat menghabiskan uang Tergugat untuk bermain judi online;
  - 4.2. Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat duduk di warung kopi, kemudian pulang ke rumah kediaman bersama ketika telah larut malam;
  - 4.3. Tergugat sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain di media sosial, dimana Tergugat mengaku berstatus bujang kepada perempuan-perempuan tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, perkataan itu disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat, setelah itu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



6. Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, beserta kedua belah pihak keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Muzakkir, SH, MH** (Hakim Pengadilan Agama Pariaman), namun tetap tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan mediator bertanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan persidangan dilakukan secara elektronik;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**11.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal -----;

**12.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2 adalah **benar**, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Barat, sampai berpisah;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah **benar**, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 **tidak benar**, Penggugat menyatakan jika sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, **yang benarnya** hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah semenjak bulan Januari 2024, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

4.1 pada posita angka 4 point 4.1 **tidak benar**, dimana Penggugat menyatakan jika Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dimana Tergugat menghabiskan uang Tergugat untuk bermain judi online, **yang benarnya** Tergugat selama berumah tangga berusaha untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat terhadap nafkah kepada Penggugat;

4.2 Pada posita angka 4 point 4.2 **tidak benar** dimana Penggugat menyatakan Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat duduk di warung kopi, kemudian pulang ke rumah kediaman bersama ketika telah larut malam, **yang benarnya** Tergugat memang pulang ke rumah kediaman bersama dari warung kopi larut malam itupun sesekali tidak setiap hari seperti yang Penggugat nyatakan walaupun begitu Tergugat ada menyediakan waktu Tergugat dengan Penggugat di rumah;

4.3 Pada posita angka 4 point 4.3 **benar** Tergugat sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain di media sosial, akan tetapi tidak benar jika Tergugat mengaku bujang kepada perempuan lain tersebut;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 5 adalah **tidak benar** yang menyakatan jika puncak perselisihan dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 **yang benarnya**, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2024, yang disebabkan ketika Tergugat pulang bekerja disambut dengan Penggugat yang bermuka masam, melihat hal tersebut Tergugat bertanya baik-baik kepada Penggugat, kemudian karena Tergugat tidak ingin marah-marah dirumah Tergugat memutuskan keluar dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, kemudian Penggugat menahan Tergugat dengan menangis di depan Tergugat, kemudian keluar ayah Penggugat bertanya apa yang terjadi, Tergugat menjelaskan jika Tergugat tidak ingin punya isteri yang bermuka masam, kemudian Tergugat pergi dari rumah ke rumah orang tua Tergugat, setelah dua hari, Penggugat menghubungi ibu Tergugat jika Penggugat ingin mengurus cerai, mendengarkan hal tersebut, Tergugat tidak jadi pulang ke rumah kediaman bersama, setelah itu, ketika Tergugat telah tenang, dan ingin pulang, Tergugat mendapat kabar dari mamak Tergugat jika mamak Penggugat melarang Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama;

**16.** Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 6 adalah **tidak benar, yang benarnya** Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

**17.** Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7 adalah **tidak benar**, jika perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, **yang benarnya** Tergugat telah berupaya untuk berdamai dengan Penggugat, malahan Penggugat juga merespon baik akan usaha damai Tergugat tersebut, akan tetapi, dengan tiba-tiba Penggugat menyebar berita-berita buruk tentang Tergugat kepada keluarga Penggugat, yang mem buat nama Tergugat buruk dihadapan orang

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm





lain, dan Tergugat pun terkejut ketika Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

**18.** Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8 **benar**, sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 4, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

2.1. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Pada Posita angka 4 point 4.1, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat jika Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dimana Tergugat menghabiskan uang Tergugat untuk bermain judi online;

2.2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Pada Posita angka 4 point 4.2, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat jika Tergugat sering menghabiskan waktu Tergugat duduk di warung kopi, kemudian pulang ke rumah kediaman bersama ketika telah larut malam;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



2.3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat Pada Posita angka 4 point 4.3, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Tergugat sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain di media sosial, dimana Tergugat mengaku berstatus bujang kepada perempuan-perempuan tersebut;

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 5, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat jika puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Desember tahun 2023 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat mengatakan jika Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, perkataan itu disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat, setelah itu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 6, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat jika sejak awal bulan Desember tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat upaya damai dahulu pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, beserta kedua belah pihak keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan kembali, untuk perpisahan yang terakhir belum dilakukan upaya damai karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis Hakim Perkara

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm





No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Menolak Jawaban pertama Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Tergugat sebelumnya;

Bahwa pada sidang pembuktian tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 04 Juli 2024, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat pada sidang sebelumnya telah diperintahkan datang sendiri dan bahkan telah pula dilakukan pemanggilan secara sah, ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**Saksi:**

**1. Saksi I,** Saksi menerangkan bahwa ia adalah Bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah September 2021;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, -----;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berjudi, sering pulang ke rumah larut malam dan sering ketahuan Tergugat chattingan dengan wanita lain di media sosial, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
  - Bahwa saksi lima kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga;
  - Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

**2. Saksi II**, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah September 2021;

- Bahwa sejak menikah sampai pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, belum dikaruniai anak;

- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berjudi, sering pulang ke rumah larut malam dan sering ketahuan Tergugat chattingan dengan wanita lain di media sosial, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;

- Bahwa saksi ada tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah lagi berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat-alat bukti lagi dan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat secara lisan telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa di bidang perkawinan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pariaman;

*Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm*



Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

**Usaha Damai**

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator tanggal 20 Juni 2024, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa Penggugat (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ini, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berjudi online, suka dan sering duduk di warung/pulang ke rumah larut malam dan sering ketahuan chattingan dengan perempuan lain di media sosial mengaku bujangan, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Desember 2023, akhirnya sejak Desember 2023 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman dan tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, replik serta duplik antara kedua belah pihak, Tergugat membenarkan sebagian dan dengan tegas

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm





membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun ada bagian-bagian yang dibantah oleh Tergugat menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidaklah menafikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal -----;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri serta seringnya Penggugat bercerita dan curhat pada saksi-saksi, hal tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan setelah diperintahkan datang dan bahkan telah dilakukan pemanggilan secara sah, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, suka berjudi online, duduk di warung sehingga pulang ke rumah larut malam, sering ketahuan chattingan dengan wanita lain yang mengaku bujangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang lamanya sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, suka berjudi online, duduk di warung/pulang larut malam, chattingan dengan perempuan lain yang mengaku bujangan. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 sampai sekarang dan sejak pisah rumah tersebut upaya untuk kembali merukunkan mereka tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan faktor perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (siapa yang benar dan siapa yang salah) antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertimbangkan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sudah membuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, Penggugat sangat berkeinginan perkawinannya dengan Tergugat putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkannya kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, suka main judi online, duduk di warung/pulang ke rumah larut malam, suka chattingan di media sosial dengan wanita lain yang mengaku jejaka;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Desember 2023 yang lamanya sudah kurang lebih tujuh bulan sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan sejak pisah rumah dari Desember 2023 tersebut, tidak adanya usaha dari pihak keluarga Penggugat merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

*“Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

*“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm





kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

*Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point (2) yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, SH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

**Erwin Efendi, SH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Amrizal, SH**

**Muhammad Rais, S.Ag, M.HI**

Panitera Sidang

**Meirita, SH**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 68.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 213.000,00
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Hal. 24 dari 23 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm